



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **KERJA SAMA DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Lampung melalui kerja sama daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 9);



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**dan**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut juga dengan Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efiseinsi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) daerah atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki nilai eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.



11. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) daerah atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan berkerjasama.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat dengan KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
17. Rencana kerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembuatan Nota Kesepakatan.
18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam menyiapkan kerja sama daerah.
19. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
21. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah.



### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbang balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- i. meningkatkan efektifitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
- j. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- k. meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah ini antara lain:

- a. Bentuk Kerja Sama Daerah;
- b. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain;
- c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di luar negeri;
- f. Perencanaan;
- g. Monitoring dan Evaluasi;
- h. Kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- i. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- j. Pendanaan.

### **Pasal 5**

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pemetaan urusan pemerintahan untuk dilaksanakan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan bagian yang menangani kerjasama provinsi.

## **BAB II**

### **BENTUK KERJA SAMA DAERAH**

#### **Pasal 6**

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain;
- b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
- d. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di luar negeri.



**BAB III**  
**KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN**

**Bagian Kesatu**  
**Subjek Hukum KSDD**

**Pasal 7**

Pihak-pihak yang menjadi subjek KSDD yaitu:

- a. Kepala Daerah Provinsi;
- b. Kepala Daerah Kabupaten; dan
- c. Kepala Daerah Kota.

**Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat PD untuk menandatangani naskah perjanjian kerja sama.

**Bagian Kedua**

**Kategori KSDD**

**Pasal 9**

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerjasama.

**Bagian Ketiga**

**Objek KSDD**

**Pasal 10**

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Keempat**  
**Koordinasi Teknis KSDD**

**Pasal 11**

- (1) Daerah dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
  - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

**Bagian Kelima**  
**Tahapan dan Dokumen KSDD**

**Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
  - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Pasal 13**

Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap, maka permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.



**Bagian Keenam**  
**Penyelesaian Perselisihan KSDD**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD masing-masing daerah yang bekerjasama mengupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan KSDD disampaikan oleh daerah yang bekerjasama kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah yang melakukan KSDD.

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:
  - a. kerja sama antar daerah provinsi;
  - b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
  - c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
  - d. kerja sama antara daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda, daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Berakhirnya KSDD**

**Pasal 16**

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerjasama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedelapan**  
**Bantuan Kerja Sama Antar Daerah Dalam KSDD**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada PD sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### **BAB IV**

### **KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Subjek Hukum KSDPK**

##### **Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada pejabat dilingkungan PD untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat dilingkungan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 19**

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Jenis KSDPK**

##### **Pasal 20**

- (1) KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Objek KSDPK**

##### **Pasal 21**

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.



- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Studi Kelayakan KSDPK**

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, maka Daerah melakukan:
  - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 23**

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

**Pasal 24**

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan Pasal 23 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

**Bagian Kelima**  
**Tahapan dan Dokumen KSDPK**

**Pasal 25**

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPK dan materi muatan dokumen KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Keenam**

**Hasil KSDPK**

**Pasal 26**

- (1) Hasil KDPK dapat berupa uang dan/atau barang;
- (2) Hasil KDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Hasil KSDK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai asset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**Bagian Ketujuh**

**Penyelesaian Perselisihan KSDPK**

**Pasal 27**

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerjasama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.

**Bagian Kedelapan**

**Berakhirnya KSDPK**

**Pasal 28**

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerjasama dalam penyelenggaraan KSDPK
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KSDPK berakhir karena:
  - a. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB V**

### **DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 29**

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - d. persetujuan DPRD;
  - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
  - f. pelaksanaan;
  - g. penatausahaan; dan
  - h. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Sinergi dan materi muatan dokumen Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB VI**

### **KERJASAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI.**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintah;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerjasama.

### **Pasal 32**

KSDPL terdiri dari atas:

- a. kerjasama provinsi kembar/bersaudara; dan
- b. kerjasama lainnya.

### **Pasal 33**

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerjasama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerjasama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum di tegaskan kepemilikannya dalam naskah kerjasama, daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan KSDPL dan KSDLL**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintah dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat di alihkan ke sumber daya manusia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1), KSDPL dan harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Tahapan dan Dokumen KSDPL dan KSDLL**

#### **Pasal 36**

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri.



### **Pasal 37**

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. prakarsa;
  - b. penjajakan;
  - c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
  - d. penyusunan Rencana kerja Sama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. verifikasi;
  - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
  - h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
  - i. persetujuan Menteri;
  - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
  - k. pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL serta materi muatan dokumen KSDPL dan KSDLL sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **Bagian Keempat**

#### **Prakarsa KSDPL dan KSDLL**

### **Pasal 38**

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
  - c. pemerintah di luar negeri melalui menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hubungan luar negeri
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hubungan luar negeri
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerjasama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat di tindak lanjuti dengan pernyataan kehendak kerjasama, Gubernur melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum di lakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerjasama.
- (5) Pernyataan kehendak kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL dan KSDLL.

### **Bagian Kelima**

#### **Penyelenggaraan KSDPL**

### **Pasal 39**

KSDPL sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### **Pasal 40**

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerjasama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerjasama;
  - e. ruang lingkup kerjasama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) terhadap rencana kerjasama di berikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Gubernur.
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

#### **Pasal 41**

- (1) Rencana kerjasama sebagaimana di maksud dalam pasal 40 ayat (3) yang telah di setuju oleh DPRD disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Menteri melakukan verifikasi terhadap rencana kerjasama sebagaimana di makud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Gubernur untuk di tindak lanjuti berupa:
  - a. memperbaiki rencana kerjasama; dan
  - b. menyusun rancangan naskah kerjasama.

#### **Pasal 42**

- (1) Rancangan naskah kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Gubernur menandatangani naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendasarkan persetujuan dari menteri.

#### **Pasal 43**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

#### **Pasal 44**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSPDL dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.



**Bagian Keenam**  
**Penyelenggaraan KSDLL**

**Pasal 45**

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a di lakukan oleh daerah dengan:
  - a. organisasi Internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (3) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana di maksud pada ayat (1).

**Pasal 46**

Ketentuan mengenai rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerjasama dalam penyelenggaraan KSDLL.

**Pasal 47**

Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah KSDPL sebagaimana di maksud dalam Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerjasama dalam penyelenggaraan KSDLL.

**Pasal 48**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negoisasi dan konsultasi.

**Bagian Keenam**

**Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL**

**Pasal 49**

Pemerintah daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**PERENCANAAN**

**Pasal 50**

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh PD yang membidangi kerjasama pada setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan inventarisasi kebutuhan Kerja Sama Daerah berdasarkan:
  - a. usulan PD;
  - b. identifikasi potensi Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan/atau
  - c. prioritas objek kerjasama daerah berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diverifikasi oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemanfaatan yang didapatkan oleh Daerah.
- (4) Identifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a memperhatikan peluang kerjasama dengan daerah yang berbatasan dan potensi masalah yang di timbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 51**

Dalam hal terdapat usulan kerjasama diluar perencanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 48 tetap di susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari inventarisasi kerjasama.

### **BAB VIII**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 52**

- (1) Monitoring dan evaluasi di lakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;
  - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan
  - c. melakukan pemuktahiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah.

### **BAB IX**

#### **KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 53**

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Kepala Daerah dapat menetapkan:

- a. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

##### **Bagian Kedua**

#### **Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah**

#### **Pasal 54**

- (1) Gubernur menetapkan TKKSD dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
  - b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
  - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
  - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Gubernur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 55**

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 beranggotakan:
  - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. 1 (satu) orang Sekretris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
  - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan lembaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.
- (3) Dalam rangka membantuk pelaksanaan tugas TKKSD dibentuk Sekretariat TKKSD yang berkedudukan pada PD yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat Kerja Sama**

#### **Pasal 56**

- (1) Gubernur dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara terus menerus;

- b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

#### **Pasal 57**

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) bertugas:
- a. Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

### **BAB X**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 58**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang membidangi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan pengawasan oleh pemantauan serta evaluasi kerjasama daerah di laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undang.

### **BAB XI**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 59**

- (1) Semua biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kerjasama daerah di bebaskan pada:
- a. APBD; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 60**

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 61**

Kontrak/perjanjian kerjasama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama.

**Pasal 62**

- (1) Kontrak/perjanjian kerjasama antara Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama.
- (2) Kontrak/perjanjian kerjasama antara Daerah dan Pemerintah Pusat sebagaimana pada ayat (1) dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana di maksud dalam BAB V Pasal 29 dan Pasal 30 sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 64**

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 1 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAJI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 1 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 1**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (2-8/2021)**

Salinan Sesuai Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



**SULISTIYOWATI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640614 199203 2 002

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR   TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA DAERAH**

**I.    UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang saling menguntungkan melalui Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kerja Sama Daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2013 perlu dicabut dan dilakukan penyesuaian terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Secara Umum Peraturan Daerah ini mengatur 3 (tiga) konsep Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang meliputi Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Daerah lain dalam konteks Kerja Sama Dalam Daerah, Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di Luar Negeri.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula perencanaan dan monitoring dan evaluasi terhadap ketiga konsep Kerja Sama Daerah. Selain itu diatur pula mengenai Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung yang melaksanakan perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap Kerja Sama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

**II.   PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas



Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “memiliki eksternalitas lintas Daerah” adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” merupakan kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan frasa “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” bahwa Kerja Sama Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian Kepala Daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberikuasa untuk menandatangani dokumen Kerja Sama.

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas



Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain teradinya bencana.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan "dukungan program" misalnya dukungan program yang merupakan Pemerintah Pusat kepada Daerah atau dukungan program yang merupakan kewenangan Daerah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan agar program yang dapat terlaksana dengan baik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “tidak membuka kantor perwakilan di Luar Negeri” bahwa tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “saling melengkapi” bahwa memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas



Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan dari Menteri” merupakan surat konfirmasi dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan naskah Kerja Sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “organisasi internasional” merupakan organisasi antar pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga non profit berbadan hukum di Luar Negeri” antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di Luar Negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga non profit berbadan hukum di Luar Negeri” antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di Luar Negeri.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “lembaga di Luar Negeri” misalnya lembaga pendidikan di Luar Negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “memiliki kompleksitas tinggi”  
merupakan Daerah yang melakukan Kerja Sama lebih dari 2  
(dua) Daerah dan/atau objek.

Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas